



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN USAHA KEHUTANAN DAN USAHA PERKEBUNAN

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Kehutanan dan Usaha Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Kehutanan dan Usaha Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor....

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional dan Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
17. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor- Puncak- Cianjur;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pola Panataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1997 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 1997 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1997 Nomor 16 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Usaha Kehutanan dan Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 156);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kehutanan dan perkebunan.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kehutanan dan perkebunan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pengelolaan Usaha Kehutanan dan Usaha Perkebunan adalah kebijakan pemerintah daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan kegiatan usaha kehutanan dan usaha perkebunan.
8. Izin Usaha Kehutanan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha kehutanan.
9. Izin Usaha Perkebunan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang memberikan hak untuk melaksanakan usaha perkebunan.

10. Hutan ...

10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
12. Usaha Kehutanan adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan hukum untuk kawasan hutan, yang selanjutnya dapat disebut kawasan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap melaksanakan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan dengan tujuan komersial.
13. Hutan Rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dan berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
14. Budidaya Kehutanan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman kehutanan yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan.
15. Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman di atas sebidang tanah yang ditanami dengan komoditas perkebunan dan/atau pengolahannya.
16. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan/atau usaha industri perkebunan.
17. Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman.
18. Agro Wisata, yang selanjutnya dapat disebut wisata perkebunan adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai obyek wisata yang merupakan diversifikasi usaha, dengan tujuan perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan.
19. Penebangan Pohon adalah penebangan terhadap pohon yang berada pada kawasan hutan dan/atau di luar kawasan hutan.
20. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan.
21. Konversi Komoditi Perkebunan adalah kegiatan untuk mengadakan perubahan komoditi perkebunan dari satu jenis dengan jenis komoditi lain.
22. Diversifikasi Perkebunan adalah kegiatan penganeekaragaman usaha perkebunan untuk menghindari ketergantungan pada kegiatan usaha pokok perkebunan.

23. Jasa ...

23. Jasa Lingkungan adalah setiap kegiatan yang mengarah kepada jasa lingkungan dan pariwisata dalam kawasan hutan dan kebun.pokok perkebunan.komoditi perkebunan dari satu jenis komoditi dengan jenis komoditi lain.
24. Daftar *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, selanjutnya dapat disebut Daftar *Appendix CITES* adalah daftar pengelompokan tumbuhan dan satwa liar berdasarkan tingkat bahaya kepunahan akibat perdagangan.
25. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar.
26. Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan /penebangan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.
27. Jenis Kayu Tertentu adalah kayu bulat dan/atau kayu gergajianyang jenisnya sama dengan jenis kayu tanaman PERHUTANI (jati, mahoni, pinus, damar, sonokeling, *acacia mangium*, rasamala, puspa), kayu produksi perkebunan dan semua jenis kayu yang berasal dari luar daerah.
28. Jenis Kayu Lainnya adalah jenis kayu selain jenis kayu tertentu.
29. Pengawas Penguji Hasil Hutan adalah petugas kehutanan yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan hasil kerja penguji hasil hutan.
30. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unit pada Dinas yang melaksanakan teknis peredaran hasil hutan dan pertanian.
31. Industri primer hasil hutan adalah pengolahan hasil hutan kayu atau bukan kayu menjadi barang setengah jadi.
32. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) adalah surat yang diberikan pejabat pemberi izin yang berlaku layaknya seperti Izin Usaha Perkebunan.

BAB II

USAHA KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Lokasi Usaha dan Bentuk Perizinan

Pasal-2

- (1) Kegiatan usaha kehutanan dapat dilaksanakan pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan diluar kawasan hutan, setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin ...

- (2) Izin usaha kehutanan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. izin usaha;
 - b. rekomendasi usaha; atau
 - c. izin pemanfaatan dan/atau pemungutan.
- (3) Bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pihak pengelola/pemangku kawasan dan/atau pihak ketiga, sebagai berikut :
 - a. rekomendasi diberikan terhadap usaha kehutanan pada kawasan hutan konservasi atau kegiatan usaha yang perizinannya telah diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, atau unsur pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. izin usaha, izin pemanfaatan, dan/atau izin pemungutan diberikan terhadap usaha kehutanan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Kedua

Izin Usaha Kehutanan

Paragraf 1

Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan kawasan dapat dilakukan pada kawasan hutan yang dilaksanakan/dikerjasamakan dengan pihak ketiga pada kawasan hutan lindung dan/atau hutan produksi, setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk dapat memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. luas areal yang dimohon;
 - c. *site plan*;
 - d. proposal/rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha); dan
 - f. rekomendasi pengelola/pemangku kawasan.
- (3) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan, oleh :
 - a. unsur dinas;
 - b. unsur ...

- b. unsur pengelola/pemangku kawasan; dan
 - c. pemohon.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
 - (5) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Bupati dapat menolak atau memberikan izin usaha.

Paragraf 2

Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 4

- (1) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan meliputi kegiatan pemanfaatan air, baik air tanah maupun air permukaan dari kawasan hutan ke luar kawasan hutan untuk keperluan pemakaian sendiri, pemakaian kelompok, dan/atau keperluan usaha.
- (2) Pemakaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemakaian untuk keperluan tempat peristirahatan, antara lain villa, cottage, dan bungalow.
- (3) Pemakaian kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan air yang dilakukan untuk keperluan kawasan pemukiman/perumahan tertentu.
- (4) Untuk dapat memanfaatkan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memperoleh izin pemanfaatan air dari Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat memperoleh izin usaha, diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. luas areal yang dimohon;
 - c. site plan;
 - d. proposal/rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha); dan
 - f. rekomendasi pengelola/pemangku kawasan.
- (2) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan, oleh:
 - a. unsur dinas;

b. unsur ...

- b. unsur pengelola/pemangku kawasan; dan
- c. pemohon.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (4) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat menolak atau memberikan izin usaha.

Paragraf 3

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 6

- (1) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk dapat memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. luas areal yang dimohon;
 - c. site plan;
 - d. proposal/rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha); dan
 - f. rekomendasi pengelola/pemangku kawasan.
- (3) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan, oleh :
 - a. unsur dinas;
 - b. unsur pengelola/pemangku kawasan; dan
 - c. pemohon.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Bupati dapat menolak atau memberikan izin usaha.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan Tidak Termasuk Dalam Daftar *Appendix CITES*

Pasal 5

- (1) Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Daftar APPENDIX CITES dapat dilakukan terhadap pemanfaatan kawasan hutan yang dilaksanakan pada kawasan hutan lindung dan/atau hutan produksi, setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk dapat memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. luas areal yang dimohon;
 - c. site plan;
 - d. proposal/rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - f. rekomendasi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
- (3) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan oleh unsur Dinas dan pemohon.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Bupati dapat menolak atau memberikan izin usaha.

Paragraf 5

Izin Usaha Budidaya Kehutanan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 8

- (1) Usaha budidaya kehutanan di luar kawasan hutan dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk dapat memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. luas areal yang dimohon;
 - c. site plan;
 - d. proposal/rencana kerja usaha pemanfaatan kawasan;
 - e. fotokopi ...

- e. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - f. rekomendasi pengelola/pemangku kawasan.
 - g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (untuk budidaya walet);
 - h. foto copy Izin Gangguan (untuk budidaya walet); dan
 - i. Rekomendasi instansi terkait.
- (3) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan oleh unsur dinas dan pemohon.
 - (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
 - (5) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Bupati dapat menolak atau memberikan izin usaha.

Paragraf 6

Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 9

- (1) Usaha pemungutan hasil hutan dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Jika pemungutan hasil hutan dilaksanakan oleh PERUM PERHUTANI, maka pemungutan hasil hutan yang dilakukan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung tidak termasuk wilayah bencana alam dan/atau kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meliputi :
 - a. pembukaan jalan;
 - b. pembukaan jaringan listrik; dan
 - c. pembangunan sarana umum lainnya.
- (4) Untuk dapat memperoleh izin pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. berita acara bencana alam dan/atau fotokopi rencana pembukaan wilayah;
 - b. luas areal, jenis, dan volume hasil hutan yang dimohon;
 - c. site plan; dan
 - d. rekomendasi instansi terkait.
- (5) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan oleh unsur dinas dan pemohon.

(6) Hasil ...

- (6) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (7) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), Bupati dapat menolak atau memberikan izin usaha.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Usaha

Paragraf 1

Rekomendasi Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 10

- (1) Pengembangan kawasan hutan untuk keperluan wisata alam, yang dilakukan oleh pengelola/pemangku kawasan hutan lindung dan hutan produksi atau pihak ketiga, dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh izin pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki rekomendasi usaha dari Bupati.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. luas areal dan jenis usaha wisata yang dimohon;
 - c. site plan;
 - d. proposal/rencana kerja;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha) ;
 - f. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (untuk bangunan fisik) ;
 - g. fotokopi Izin Gangguan; dan
 - h. dokumen AMDAL atau UKL/UPL;
 - i. persetujuan pengelola/pemangku kawasan.
- (3) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan oleh unsur Dinas, Perum Perhutani, dan/atau pemohon.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Bupati dapat menolak atau memberikan rekomendasi usaha.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2

Rekomendasi Usaha Industri Primer Hasil Hutan dan Penampung/Pedagang Kayu

Pasal 11

- (1) Industri primer hasil hutan, industri lanjutan hasil hutan, dan tempat penampungan/pedagang kayu dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh izin industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki rekomendasi usaha dari Bupati.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - c. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan;
 - d. proposal/rencana kerja, yang paling sedikit memuat data umum perusahaan, kapasitas produksi, sumber bahan baku, jumlah alat/mesin, tujuan pemasaran; dan
 - e. persetujuan tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan administrasi.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan setelah dinyatakan lengkap, Bupati dapat menerbitkan rekomendasi.

Pasal 12

- (1) Setiap usaha penampungan/pedagang Kayu yang kapasitas penampungannya 25 meter kubik atau lebih dalam satu lokasi, wajib memiliki rekomendasi dari Bupati.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - c. proposal/rencana kerja, yang paling sedikit memuat data umum perusahaan, kapasitas produksi, sumber bahan baku, jumlah alat/mesin, tujuan pemasaran; dan
 - d. persetujuan tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan administrasi.

(4) Berdasarkan ...

- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan setelah dinyatakan lengkap, Bupati dapat menerbitkan rekomendasi.

BAB III

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penatausahaan hasil hutan meliputi :

- a. penatausahaan hasil hutan di kawasan hutan negara dan hutan hak/milik; dan
- b. penatausahaan hasil hutan di industri primer hasil hutan, industri lanjutan hasil hutan, dan penampungan/pedagang kayu.

Bagian Kedua

Penatausahaan Hasil Hutan di Kawasan Hutan Negara Dan Hutan Hak/Milik

Paragraf 1

Penatausahaan Hasil Hutan di Kawasan Hutan Negara

Pasal 14

Penatausahaan hasil hutan di kawasan hutan negara meliputi kegiatan perencanaan, penebangan, pengangkutan/pemasaran, pelaporan, monitoring, dan evaluasi, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penatausahaan Hasil Hutan di Kawasan Hutan Hak/Milik

Pasal 15

Penatausahaan hasil hutan di kawasan hutan hak/milik, antara lain meliputi kegiatan :

- a. penebangan pohon;
- b. pengukuran dan penandaan hasil hutan; dan
- c. pengangkutan hasil hutan.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Penebangan

Pasal 16

- (1) Penebangan pohon dengan jumlah 50 (lima puluh) pohon atau lebih pada hutan hak/milik untuk jenis kayu tertentu, harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Penebangan pohon dengan jumlah kurang dari 50 (lima puluh) pada hutan hak/milik untuk jenis kayu tertentu, harus memiliki izin dari Kepala Dinas.
- (3) Penebangan pada hutan hak/milik untuk jenis kayu lainnya, harus mendapat keterangan asal usul kayu dari Kepala Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Izin penebangan kayu rakyat jenis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi kartu identitas yang masih berlaku;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan;
 - c. bukti lunas PBB tahun terakhir;
 - d. diameter pangkal pohon yang ditebang paling kecil 15 cm; dan
 - e. keterangan tidak sengketa atas lokasi tebangan.
- (2) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan, oleh:
 - a. unsur dinas;
 - b. unsur Perhutani; dan
 - c. unsur Kecamatan/Desa.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (4) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bupati dapat menolak atau memberikan izin usaha.

Pasal 18

Keterangan asal usul kayu rakyat jenis kayu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan rencana penebangan pohon.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4

Pengukuran dan Penandaan

Pasal 19

- (1) Untuk setiap kayu jenis tertentu hasil penebangan wajib dilaksanakan pengukuran, sebagai dasar pengajuan pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Setelah dilaksanakan pengukuran, kayu jenis tertentu wajib dilaksanakan penandaan yang dilakukan oleh Kepala UPTD.

Pasal 20

- (1) Penandaan kayu jenis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas yang masih berlaku;
 - b. fotokopi izin tebang; dan
 - c. laporan hasil produksi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memeriksa kebenaran hasil tebangan.
- (3) Dalam hal hasil tebangan sesuai dengan izin tebang, Kepala Dinas melakukan penandaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penandaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengangkutan Hasil Hutan

Pasal 21

- (1) Setiap pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat, wajib dilengkapi dengan keterangan sahnya hasil hutan.
- (2) Keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); dan
 - b. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

Pasal 22

- (1) SKSHH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berlaku sebagai keterangan sahnya hasil hutan untuk semua jenis hasil hutan yang berlaku di wilayah daerah.
- (2) SKAU ...

- (2) SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan keterangan sahnya hasil hutan rakyat untuk kayu bulat jenis kayu lainnya yang berfungsi sebagai dokumen angkutan.
- (3) SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Desa setempat, serta berlaku paling lama 1 (satu) hari dan 1 (satu) kali pengangkutan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (4) Jika pengangkutan kayu rakyat jenis lainnya lintas kecamatan, maka penerbitan SKAU dilakukan oleh kepala UPTD atas dasar SKAU yang diterbitkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 23

SKAU yang diterima di tempat tujuan dalam satu periode wajib dikumpulkan dan direkapitulasi untuk selanjutnya dimohonkan SKSHH kepada pejabat penerbit yang berada di wilayah kerja perusahaan tujuan.

Paragraf 6

Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Pasal 24

- (1) Penerbitan SKSHH diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan SKAU dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) SKAU terdiri dari 3 lembar, dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 untuk pemohon dan dilengkapi bersama-sama kayu yang diangkut;
 - b. lembar ke-2 untuk Kepala Dinas; dan
 - c. lembar ke-3 untuk arsip penerbit.

Paragraf 7

Distribusi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)

Pasal 25

Pendistribusian SKSHH dan SKAU dilaksanakan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Desa melalui Kepala UPTD.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Penatausahaan Hasil Hutan
di Industri Primer Hasil Hutan, Industri Lanjutan Hasil Hutan,
dan Penampungan/Pedagang Kayu

Paragraf 1

Penerimaan dan Pemasaran Hasil Hutan

Pasal 26

- (1) Setiap penerimaan dan pemasaran hasil hutan wajib dilengkapi SKSHH, kecuali pemasaran hasil hutan yang dikecualikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penerimaan hasil hutan wajib diperiksa oleh petugas pemeriksa penerimaan hasil hutan yang berkualifikasi pengawas penguji hasil hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal belum ada penetapan pengawas penguji hasil hutan yang ditempatkan sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) dan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Gergajian (P3KG) dari Dinas yang membidangi kehutanan di Propinsi, Kepala Dinas wajib menempatkan sementara pengawas penguji hasil hutan yang berasal dari daerah atau Propinsi sebagai P3KB dan/atau P3KG.

Pasal 27

Jika dianggap perlu, Kepala Dinas dapat membentuk Pos Pemeriksaan peredaran hasil hutan.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan usaha industri primer hasil hutan, industri lanjutan hasil hutan dan penampungan/pedagang kayu wajib melaksanakan pelaporan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB);
 - b. Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LM-HHBK);
 - c. Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK); dan
 - d. Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Bukan Kayu (LMHHO-BK).
- (3) Pelaporan ...

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
 - a. lembar kesatu disampaikan kepada Kepala Dinas;
 - b. lembar kedua disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat;
 - c. lembar ketiga kepada P3KB/P3KG; dan
 - d. lembar keempat untuk arsip perusahaan.

BAB III

USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Kegiatan usaha perkebunan hanya dapat dilaksanakan di luar kawasan hutan, setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a) Izin Usaha;
 - b) Rekomendasi Usaha; dan/atau
 - c) Persetujuan.
- (3) Bentuk perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. usaha perkebunan yang merupakan kegiatan usaha baru dan usaha perkebunan yang sudah berjalan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dipersyaratkan untuk mendapat izin, diberikan dalam bentuk izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin usaha industri perkebunan;
 - b. usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan yang lokasinya berada dalam 1 (satu) satu wilayah dengan usaha budidayanya, dan proses perizinannya diajukan bersamaan, dapat diberikan dalam 1 (satu) izin usaha;
 - c. usaha perkebunan yang perizinannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Barat, atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain, diberikan dalam bentuk rekomendasi usaha; dan
 - d. kegiatan pengembangan usaha perkebunan yang sudah berjalan berupa konversi komoditi dan diversifikasi perkebunan, diberikan dalam bentuk persetujuan;
- (4) Izin usaha, rekomendasi usaha, dan persetujuan usaha perkebunan diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang akan dan/atau telah melakukan usaha perkebunan.

Bagian ...

Bagian kedua
Izin Usaha Budidaya Perkebunan

Pasal 30

- (1) Usaha budidaya perkebunan terdiri dari usaha perkebunan skala besar dan usaha perkebunan skala kecil.
- (2) Dalam pengelolaan dan/atau pengembangan usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melaksanakan 1 (satu) pola yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Bagian Ketiga
Izin Usaha Perkebunan dan/atau
Izin Usaha Industri Perkebunan

Pasal 31

- (1) Usaha perkebunan dan/atau usaha industri perkebunan dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin usaha perkebunan dan/atau izin usaha industri perkebunan dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas yang masih berlaku;
 - b. luas areal yang dimohon;
 - c. site plan
 - d. proposal/rencana kerja;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - f. dokumen AMDAL atau UKL/UPL;
 - g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - h. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan.
- (3) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Bupati dapat menolak atau memberikan izin usaha.

Bagian ...

Bagian Keempat
Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP)

Pasal 32

- (1) Untuk usaha perkebunan dan usaha industri perkebunan yang sudah berjalan pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dan belum memiliki izin usaha sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP).
- (2) Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas yang masih berlaku;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan;
 - c. fotokopi akte perusahaan; dan
 - d. laporan kemajuan perusahaan.
- (3) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Bupati dapat menolak atau menerbitkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP).

Bagian Kelima

Izin Usaha Penangkaran Benih Tanaman Perkebunan

Pasal 33

- (1) Usaha penangkaran benih tanaman perkebunan yang dilaksanakan diluar usaha budidaya perkebunan dapat dilakukan setelah memperoleh izin usaha penangkaran benih tanaman perkebunan dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas yang masih berlaku;
 - b. luas areal yang dimohon;
 - c. site plan;
 - d. proposal/rencana kerja;
 - e. fotokopi ...

- e. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
- f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- (3) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Bupati dapat menolak atau memberikan izin usaha penangkaran.

Bagian Keenam

Rekomendasi Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 34

- (1) Kegiatan pengembangan usaha perkebunan untuk keperluan wisata alam, yang dilakukan oleh pengelola perkebunan dapat dilaksanakan setelah memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki rekomendasi usaha dari Bupati.
- (3) Rekomendasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas yang masih berlaku;
 - b. luas areal yang dimohon;
 - c. site plan;
 - d. proposal/rencana kerja;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (untuk bangunan fisik);
 - h. fotokopi Izin Gangguan; dan
 - i. fotokopi dokumen AMDAL atau UKL/UPL.
- (4) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan.
- (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (6) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Bupati dapat menolak atau memberikan rekomendasi usaha.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Rekomendasi Usaha Industri Perkebunan
Pasal 35

- (1) Usaha industri perkebunan yang lokasinya berada di luar wilayah usaha budidaya perkebunan dapat dilaksanakan setelah memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki rekomendasi usaha dari Bupati.
- (3) Rekomendasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas yang masih berlaku;
 - b. luas areal yang dimohon;
 - c. site plan
 - d. proposal/rencana kerja;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (untuk bangunan fisik);
 - h. fotokopi Izin Gangguan;
 - i. fotokopi dokumen AMDAL atau UKL/UPL; dan
 - j. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan.
- (3) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Bupati dapat menolak atau memberikan rekomendasi usaha.

Bagian Kedelapan
Rekomendasi Penebangan Pohon
Pasal 36

- (1) Kegiatan penebangan pohon dalam rangka usaha budidaya tanaman diluar kegiatan konversi tanaman dapat dilaksanakan setelah memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki rekomendasi penebangan pohon dari Bupati.
- (3) Rekomendasi ...

- (3) Rekomendasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas yang masih berlaku;
 - b. luas areal yang dimohon;
 - c. site plan
 - d. proposal/rencana kerja;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - g. rencana penggunaan hasil tebang.
- (4) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan.
- (5) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (6) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), Bupati dapat menolak atau memberikan rekomendasi penebangan.

Bagian Kesembilan

Persetujuan Konversi dan Diversifikasi

Pasal 37

- (1) Kegiatan konversi dan diversifikasi tanaman pokok budidaya yang tercantum dalam izin usaha perkebunan sebagian atau seluruhnya dengan jenis tanaman yang berbeda wajib mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan konversi dan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh setelah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Izin Usaha Perkebunan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan;
 - c. site plan;
 - d. proposal/rencana kerja;
 - e. fotokopi akta pendirian perusahaan (untuk badan usaha);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - g. surat dukungan perubahan jenis tanaman dari Lembaga Penelitian yang terkait.
- (3) Permohonan yang diterima dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan peninjauan lapangan.

(4) Hasil ...

- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Bupati dapat menolak atau memberikan persetujuan konversi dan diversifikasi.
- (6) Dalam melaksanakan diversifikasi tanaman, wajib menyisakan paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) tanaman pokok yang telah ada.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Terhadap usaha kehutanan atau usaha perkebunan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.


Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 9 Maret 2006

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 10 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pery Soeparman', is written over a horizontal line.

PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR .3